



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN BANTUL

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 16 Bantul. Kode Pos 55714, Telepon : 367411

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL MUHSIN I SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu untuk memberikan ijin pendirian Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Al Muhsin I Sewon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al Muhsin I Sewon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;